

No Surat/Pengumuman	23/CS/JK/V/2012
Nama Perusahaan	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Kode Emiten	JKON
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	25 Mei 2012 14:55:19
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : 13/WPD/JK/SK/IV/2012 tanggal 16 Apr 2012 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 18B/CS/JK/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:

<p><b>Keterangan</b></p> <p>RUPS Tahunan:</p> <p>Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.454.664.545 atau 83,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Hasil RUPS Tahunan:</p> <p>Agenda 1</p> <p>1. Menyetujui, menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang meliputi:</p> <p>a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;</p> <p>b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan</p> <p>c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &amp; Saptoto tertanggal 15 Maret 2012 Nomor R/110.AGA/rhp.2/2012.</p> <p>2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Surat No.09/CS/JK/IV/2012 tanggal 13 April 2012.</p> <p>3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang mereka lakukan dalam tahun buku yang</p>
--

berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

#### Agenda 2

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan, sebagai berikut :

- a. Menyetujui bahwa Laba bersih 2011 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
- b. Menyetujui bahwa sebesar Rp.44.033.003.625,00 atau sebesar 32,63% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.15,00 (lima belas Rupiah) per saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
- c. Sisa sebesar Rp.90.900.545.504,00 atau sebesar 67,37% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
- d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "cum dan ex dividen".

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

#### Agenda 3

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2012 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

#### Agenda 4

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

## RUPS Luar Biasa:

Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 2.454.664.545 pemegang saham atau 83,62% dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:

- Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Bapepam IX.I.1

## Hasil RUPS Luar Biasa:

### Agenda 1

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen dengan menambah ketentuan ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: “5. Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan tantiem maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.”

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

### Agenda 2

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan Lembaga Keuangan, sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan tahun 2015, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas bertindak mewakili Direksi dan karenanya untuk dan atas nama Perseroan untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas kepada menandatangani dokumen-dokumen jaminan beserta segala lampiran-lampirannya termasuk pada perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Direksi:

<b>Nama Direksi</b>	<b>Jabatan Direksi</b>	<b>Direktur Tidak Terafiliasi</b>
Trisna Muliadi	Presiden Direktur	☐
Sutopo Kristanto	Wakil Presiden Direktur	☐
Yohannes Henky Wijaya	Wakil Presiden Direktur	☐
Okky Dharmosetio	Wakil Presiden Direktur	☐
Umar Ganda	Wakil Presiden Direktur	☐
Ida Bagus Rajendra	Direktur	☐
Zali Yahya	Direktur	☐

\* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Komisaris:

<b>Nama Komisaris</b>	<b>Jabatan Komisaris</b>	<b>Komisaris Independen</b>
Dr. Ir. Ciputra	Presiden Komisaris	☐
Ir. Soekrisman	Komisaris	☐
Ir. Hiskak Secakusuma, MM	Komisaris	☐
Edmund Eddy Sutisna	Komisaris	☐
Andreas Ananto Notorahardjo	Komisaris	☐

\* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Resume keputusan hasil rapat ( <i>copy terlampir</i> )	
<p>Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.</p>	